



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan sebagian urusan dapat diteruskan di Tingkat II sesuai kewenangannya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf B Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, tenaga Kerja dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Kutai, maka dipandang perlu menetapkan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. bahwa usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) ;
 - c. bahwa dalam rangka mengatur mekanisme perizinan dan tata cara pengoperasian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C agar tetap berpedoman pada kelestarian lingkungan hidup ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
-

18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Kepada Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Kutai Timur ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur : Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
 5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
 7. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Strategis (A) dan Vital (B); yang diatur dalam PP Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian.
 8. Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah suatu kegiatan dalam rangka mengelola kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
 9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letak bahan galian.
 10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
 11. Pengelolaan/pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
 12. Pengangkutan adalah segala kegiatan pemindahan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
 13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
-

14. Koservasi Sumber Daya Alam adalah Pegelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
15. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahapan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
16. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
17. Obyak Retribusi adalah Bahan Galian Golongan C yang diusahakan baik oleh perorangan maupun Badan Hukum yang diperjualbelikan.
18. Subyek Retribusi adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C untuk diperjualbelikan.
19. Lokasi Terbuka adalah lokasi dan atau suatu daerah yang diperbolehkan untuk aktifitas penambangan.
20. Lokasi Tertutup adalah lokasi dan atau daerah yang tidak diperbolehkan untuk aktifitas penambangan.
21. BUMN adalah badan usaha milik negara yang permodalan dan kegiatannya dikelola sepenuhnya oleh Negara.
22. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang permodalan dan kegiatannya dikelola sepenuhnya oleh daerah.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonimi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
24. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan.
25. UPL adalah Usaha Pemantauan Lingkungan.

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C
- (2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk penambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III WEWENANGDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - b. Melakukan kegiatan survey inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C;
 - c. Menerbitkan SIPD Bahan Galian Golongan C; dan
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Luasan Areal atau lokasi SIPD yang diterbitkan oleh Bupati adalah maksimal 10 hektar.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, secara teknis operasional dilaksanakan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Pendataan, pencatatan, perhitungan dan penetapan Volume Produksi Bahan Galian C dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemungutan Iuran Retribusi Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Bupati.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan / Pemurnian; dan
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan;
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan modal usahanya bukan modal asing.

Pasal 8

Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum dan atau Badan Usaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di Bidang Pertambangan.

- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di daerah terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan; dan
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e;

Pasal 9

- (1) SIPD Eksplorasi dan SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi dan 1 (satu) SIPD Eksploitasi tidak boleh melebihi berturut-turut 10 hektar.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Bupati. Selanjutnya diproses melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 10

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
- (3) SIPD Pengolahan/Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
- (4) SIPD Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian tertentu dari wilayah kerjanya dengan persetujuan Bupati.
- (2) SIPD tidak dapat dipindahtangankan dan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) SIPD tidak boleh diberikan diwilayah yang tertutup untuk wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C dan guna kepentingan umum.
- (2) SIPD Tidak boleh diterbitkan dalam wilayah hutan konservasi dan hutan lindung dan SIPD dapat diterbitkan dalam wilayah hutan produksi dengan mendapatkan Ijin pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam Wilayah Pertambangan Daerah yang tercantum dalam SIPD tidak boleh dilakukan ditempat-tempat yang meliputi :
 - a. Tempat ibadah, tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya dengan jarak 100 meter;
 - b. Tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain;

- d. Bangunan rumah tempat tinggal, sekolah dan pabrik beserta tanah sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan/yang berkepentingan dengan jarak 200 meter;
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan Izin Pertambangan Daerah.
- (5) Pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah setelah memperoleh Izin dari Instansi yang berkompeten.

BAB V **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SIPD**

Pasal 13

- (1) Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Badan Usaha mengajukan permohonan SIPD di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :
- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Kepala Desa Setempat;
 - c. Rekomendasi Camat Setempat;
 - d. Peta Lokasi;
 - e. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (lokasi pada sungai); dan
 - f. Rekomendasi dari Tim Tata Ruang Pemerintah Kabupaten, kaitannya dengan peruntukan lahan;
- (3) Permohonan diajukan dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Dinas menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini untuk diperiksa dan diteliti yang selanjutnya :
- a. meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan; atau
 - b. menolak dan menanggukkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan;
- (5) Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, apabila dipandang perlu, maka pemohon wajib melaksanakan presentasi teknis di Dinas Pertambangan.
- (6) Dinas menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil Tim Peninjau atau Pemeriksa Lapangan dan dilakukan penilaian oleh Tim kemudian dikeluarkan keputusan teknis, yang selanjutnya diterbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

BAB VI **PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA**

Pasal 14

- (1) SIPD diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-pndangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu dilakukan peninjauan atau pemeriksaan lapangan yang bertujuan untuk mengetahui status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan Bahan Galian Golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.
- (4) SIPD dapat diberikan setelah pemohon membayar jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang dan besarnya diatur dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila :

- (1) Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- (2) Pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan.
- (3) Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD.
- (4) Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) SIPD dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar iuran Produksi dengan jenis galian sebagai berikut:
 - a. Asbes;
 - b. batu tulis ;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur/gamping/gunung;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dononit;
 - i. feldoper;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. batu beku;
 - batu pecah, andesit, basalt (agregat)
 - agregat
 - blok
 - m. gips;
 - n. kelsit;
 - o. kaolin;

- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. absiden;
- v. oker;
- w. pasir kuarsa;
- x. pasir kerikil;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fuller corth);
- cc. tanah diatone;
- dd. berbagai jenis tanah liat;
 - tanah liat untuk bangunan (bata, gentang)
 - tanah liat tahan api
 - tanah liat untuk keramik
 - tanah urug
- ee. tawas (alun);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;

- (2) bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal ini, perhitungan volume produksi dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemegang SIPD wajib menyetorkan iuran ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan hasil perhitungan.
 - (3) Adapun besaran tarif pembayaran usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang perusahaan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, standar teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Pemegang SIPD wajib menyampaikan evaluasi dan pelaporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan atas kegiatannya kepada Dinas Pertambangan.
 - (6) Pemegang SIPD wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
 - (7) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat usahanya yang berada diatas tanah kepada pemilik tanah dalam wilayah SIPD maupun disekitar wilayah pertambangan.
 - (8) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD pada lokasi dibebankan kepada pemegang SIPD secara bersama-sama.
 - (9) Pemegang SIPD wajib menyusun Dokumen UKL ,UPL atau Amdal bilamana diwajibkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10) Pemegang SIPD wajib menyetorkan Jaminan Reklamasi dan penutupan tambang.
-

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan baik yang bersifat administrasi maupun teknis;

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 7, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sehingga terdapat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa hukuman kurungan dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Mengirim Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - e. Memanggil orang untuk melihat dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum Tersangka dan Keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Mineral;
 13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamban/1986 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital ;
 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008, tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang ;
 15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
 17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Umum ;
-

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penyitaan Benda;
- c. Pemeriksaan Benda;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan/atau Badan usaha lainnya maupun perorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berjakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang setingkat dan berkaitan dengan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta perubahan-perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau melalui Surat Edaran Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penyitaan Benda;
- c. Pemeriksaan Benda;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua hak Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan/atau Badan usaha lainnya maupun perorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang setingkat dan berkaitan dengan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta perubahan-perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau melalui Surat Edaran Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penyitaan Benda;
- c. Pemeriksaan Benda;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua hak Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan/atau Badan usaha lainnya maupun perorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang setingkat dan berkaitan dengan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta perubahan-perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau melalui Surat Edaran Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR